

BAB I

PENDAHULAN

A. Konteks Penelitian

Dalam hukum Islam, istilah perkawinan itu sama dengan “*nikah*” atau “*zawaj*”. Nikah adalah sebuah akad atau perjanjian yang sangat penting. Secara bahasa, pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan yang erat antara dua orang, termasuk hubungan suami dan istri. Namun, dalam konteks hukum, pernikahan lebih mengacu pada perjanjian yang sah.¹ Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang disaksikan oleh Allah swt. setelah menikah, pasangan berjanji untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. Pernikahan bukan hanya sekedar cinta manusia, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah swt..² Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernikahan adalah hubungan yang kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dan tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

¹Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 273

²Mohammad Hifni, “Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2024), 117

³Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Juni, 2021), 1

Perkawinan adalah jalan yang Allah berikan kepada manusia untuk melanjutkan kehidupan melalui keturunan. Setelah siap, pasangan suami istri akan melakukan perannya masing-masing untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.⁴ Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 3 KHI yaitu: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁶

Bahwa hukum keluarga islam adalah tentang munakahat atau perkawinan. Adapun, ayat Alquran yang telah mengatur masalah hukum keluarga islam dapat disebutkan mulai dari adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.⁷ Yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Az-Zariyat 49 :

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana, 2003), 11

⁵*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: April, 2000), 14

⁶Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (2004), 572

⁷K.N. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Setara Press, (Februari, 2018), 7

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.⁸

Kunci keharmonisan rumah tangga yang langgeng dan kekal dalam membangun rumah tangga yang baik dilakukan oleh pasangan suami istri sendiri yang mebangunnya. Pasangan suami istri tidak bisa lari berbagai macam masalah atau konflik dalam kehidupan keluarga bahkan ada konflik yang disebabkan oleh mertua dengan menantunya. Suami istri bersepakat dalam membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, dan saling menjaga komitmen bersama. Akan tetapi pasangan suami istri terkadang lalai pada peran dan tugasnya masing-masing yang mengakibatkan timbulnya konflik dalam keluarga.⁹

Konflik terjadi karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Ketika konflik sendiri tidak mencari solusinya maka pertengkaran akan tetap berlanjut bahkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar dari sebelumnya.¹⁰ Konflik dapat muncul karena adanya akal dan hawa nafsu pada diri manusia. Pola pikir yang berbeda saja dapat menyebabkan tumbuhnya konflik, baik konflik internal (suami istri) maupun konflik

⁸Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 756

⁹Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, (Februari, 2016), 75

¹⁰Sofia Gussevi, “Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Isteri Yang Bekerja”, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1, No. 1, (Juli, 2020), 56

eksternal (orang tua/mertua). Konflik juga di dasari oleh hawa nafsu seseorang. Apalagi ketika pola pikir dan hawa nafsu berkumpul sekaligus dalam satu jiwa, tentu saja akan sangat berpeluang untuk menimbulkan konflik, bahkan bisa menjadi konflik yang berkepanjangan.¹¹

Ketidak setujuan antara anggota, orang tua, mertua dan anak-anak maupun pasangan suami istri dapat terjadi. Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua yang diharapkan akan menjadi penengah antar sebuah hubungan yang baik kedepannya. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan saudara. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga seringkali bersifat jangka panjang. Bahkan seandainya konflik dihentikan dengan mengakhiri hubungan persaudaraan, misalnya berupa perceraian atau lari dari rumah (minggat) sisa-sisa dampak psikolog dari konflik tetap membekas dan sulit dihilangkan.¹²

Kegagalan komunikasi salah satunya adalah penyebab konflik antara mertua dengan menantu karena hal tersebut dapat merusak keharmonisan keluarga. Konflik terjadi karena adanya masalah yang disebabkan oleh kedua belah pihak ataupun orang lain. Mengupayakan masalah kecil

¹¹Iwan Falahudin, "Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga", *Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan*, Vol. 2, No. 1 (Jakarta, 2021), 16

¹²Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35", *Qiyas*, Vol. 2, No. 1, (April, 2017), 61

maupun besarnya konflik harus segera diselesaikan agar masalahnya tidak lebih panjang dan menyengket banyak orang.. Dampak konflik yang terjadi akan berpengaruh bagi keutuhan, keharmonisan rumah tangga sendiri. Maraknya pada zaman sekarang konflik hadir bukan hanya dari orang tua/mertua tapi pasangan yang memiliki hubungan khusus dengan wanita atau pria lain yang masuk dalam pernikahan. Menjaga komunikasi, tutur bahasa, sopan santun serta etika juga perlu dijaga akan tidak menyakiti salah satu pihak. Sebab komunikasi adalah bentuk untuk menjaga keharmonisan keluarga baik pasangan, mertua, serta orang tua.¹³

Dari pra penelitian bahwa terdapat fakta dibalik adanya problem yang terjadi di keluarga yaitu hubungan mertua dan menantu yang sedang berseteru. Mertua sering berkomentar menantunya yang tidak bisa masak, konflik yang terjadi sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat apalagi di desa larangan tokol sendiri. Hubungan yang tidak baik antara mertua dan menantu diakibatkan dengan adanya rasa yang kurang antara mertua dan menantu dengan apa yang diinginkan dan yang didapat, contohnya yang terjadi mertua menginginkan menantu yang pandai memasak, bisa mengurus rumah serta mengurus anaknya tetapi yang didapatkan menantu yang tidak bisa memasak. Mertuanya menuntut menantunya untuk bisa masak sehingga terjadi rasa sungkan antara satu

¹³Yuyun Santi, "Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Menjaga Hubungan Yang Harmonis Antara Mertua dan Menantu Perempuan", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 3, (2015), 469

sama lainnya. Dengan hal ini menantu merasa dirinya harus bisa memasak, padahal berumah tangga menantu yang tidak bisa memasak bisa belajar setelah menikah. Akan tetapi fakta yang terjadi ketika baru saja menikah menjadi gunjingan mertua karena tidak bisa masak, seharusnya sebagai mertua juga bisa mengajari menantu untuk memasak akan tetapi disini tidak, mertua hanya bisa menyindirnya dengan kata yang tidak pantas seperti dapat menantu yang tidak bisa melakukan apa-apa sehingga menantu merasa sakit hati atas perkataan dan menimbulkan konflik.¹⁴ Mertua yang mengatur anaknya harus tinggal dimana sehingga pernah terjadi konflik karena rumah yang diberikan mertuanya ditempati anak dan menantunya dijadikan masalah.¹⁵ Mertua ikut campur dalam urusan pernikahan anaknya yang dimana mertuanya tidak menyukai menantunya yang tidak bekerja sehingga terjadinya konflik karena mertua merasa menantunya hanya bisa memanfaatkan istrinya.¹⁶

Hasil dari pra penelitian awal yang dilakukan di desa larangan tokol ditemukan masalah yaitu : upaya penyelesaian konflik mertua dengan menantu dalam kehidupan keluarga dengan memperoleh hasil untuk proses penyelesaiannya. Melihat permasalahan diatas menunjukkan bahwa penyelesaian konflik mertua dengan menantu didalam sebuah keluarga yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah agar menciptakan hubungan yang baik kedepanya. Menjadikan suasana

¹⁴Observasi, Dusun Asemmanis 2, (20 Februari, 2024)

¹⁵Observasi, Dusun Asemmanis 1, (25 Februari, 2024)

¹⁶Observasi, Dusun Asemmanis 1, (1 Maret, 2024)

kekeluargaan yang harmonis. Atas dasar konteks penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul “Upaya Penyelesaian Konflik Mertua Dengan Menantu Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

1. Apa Saja Faktor Yang Menyebabkan Konflik Antara Mertua Dengan Menantu Dalam Kehidupan Keluarga di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ?

2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Konflik Mertua Dengan Menantu Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Yang Menyebabkan Konflik Antara Mertua Dengan Menantu Dalam Kehidupan Keluarga di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk Mengetahui Upaya Penyelesaian Konflik Mertua Dengan Menantu Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki dua makna (nilai guna) yaitu meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan juga sebagai salah satu sumbangsih yang besar terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya perkembangan hukum keluarga islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan antara lain :
 - a. Bagi IAIN Madura

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber literatur oleh mahasiswa, baik sebagai pedoman maupun untuk kepentingan penelitian selanjutnya, sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang kajian bahasannya berkenaan dengan penyelesaian konflik mertua dengan menantu.

b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat sekitar khususnya Desa Larangan Tokol untuk menumbuhkan kesadaran dan apresiasi terhadap nilai-nilai, norma dan identitas keluarga harmonis khususnya mengenai mertua dengan menantu.

c. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan inspirasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang psikologi keluarga islam, khususnya mengenai konflik mertua dengan menantu. Dengan menyajikan data dan informasi yang valid dan reliabel dan dapat digunakan sebagai bahan analisis dan diskusi bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah sangat dibutuhkan dalam penjelasan arti dari masing-masing kata atau makna dari beberapa istilah yang ada dalam judul ini

agar terhindar dari perbedaan pemahaman antara peneliti dengan pembaca.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang judul “Upaya Penyelesaian Konflik Mertua Dengan Menantu Dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)” maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Upaya

Upaya mengandung pengertian sebagai usaha, akal ikhtiar (untuk mencapai maksud), memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan lain-lain. Dalam pengertian lain upaya adalah usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud.

2. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik adalah konsep yang mengacu pada beragam cara untuk memecahkan suatu konflik.

3. Mertua

Mertua adalah orang tua dari suami maupun istri yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana menghormati dan menyayangi orang tua kandung sendiri, karena kedudukan mertua sama dengan kedudukan orang tua.

4. Menantu

Menantu merupakan sebutan dalam hubungan atau sistem kekerabatan yang menunjuk pada istri atau suami dari anak. Istri dari

anak laki-laki disebut dengan menantu perempuan, sedangkan suami dari anak perempuan disebut dengan menantu laki-laki.

5. Psikologi Keluarga Islam

psikologi keluarga islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psikodinamika keluarga yang mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.